BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR : 022/K.KU-05/HK.01.01/III/2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan perlu dibentuk Pokja Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
15. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : SS.0066/K.BAWASLU/PM.00.00/I/2020 Perihal Pengawasan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905; dan

2. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Tarakan Nomor : 008/K.KU-05/HK.01.01/III/2020 tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Pencalonan, Pokja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih (DP4, DPS, dan DPT) dan Pokja Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Tanggal 01 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Pokja Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pokja sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan kegiatan persiapan, administrasi, pelaksanaan teknis, dan pelaporan pada kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Tarakan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya tanggal 03 Maret 2020 dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 03 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KETUA,

SULAIMAN, S.H.,LL.,M

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan

Nomor : 022/K.KU-05/HK.01.01/III/2020

Tanggal : 03 Maret 2020

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

A. PENANGGUNG JAWAB :

DIAN ANTARJA, S.HI (Anggota Bawaslu Kota Tarakan)

B. KETUA :

SULAIMAN, S.H., LL.M (Ketua Bawaslu Kota Tarakan)

C. SEKRETARIS :

RAHMAT NUR, S.E (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan)

D. ANGGOTA :

1. MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H.,M.KN (Anggota Bawaslu Kota Tarakan)
2. MUHAMMAD, S.KOM., M.KOM (Plt. Ketua STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati)
3. DR. YAHYA AHMAD ZEIN, S.H.,M.H (Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan)
4. MOH. TISAR ISWAHYUDI, S.A.P (Staf Bawaslu Kota Tarakan)
5. NURUL AIDAH, S.PD (Staf Bawaslu Kota Tarakan)
6. ASRIADI, S.H (Staf Bawaslu Kota Tarakan)
7. RANI ASTRIANA, S.SI (Staf Bawaslu Kota Tarakan)

Ditetapkan : Tarakan

Pada tanggal : 03 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KETUA,

SULAIMAN, S.H.,LL.,M